

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

Oleh : Adelia Yunita

Pembimbing 1 : Mukhlis. R, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Marsan Sejahtera Blok J Nomor 6

Email : adelia.yunita75@yahoo.com - Telepon : 085265960904

ABSTRACT

Drug abuse from year to year has increased which ultimately harm the future generation. Along with the development of technology and information, began to appear, a new type of drugs. New narcotics addict who is not registered with the nature and content of legislation in Indonesia. As an example for a real case related new narcotics is Indonesian artist Raffi Ahmad beginning 2013. Raffi Ahmad proven having and using new narcotics addict who is not registered with the nature and content of legislation in Indonesia, namely derivative chatinone. Declare from BNN that Raffi Ahmad proven using new narcotics. The purpose of this research are, first to know legal consequences to new type of narcotic crime based law number 35 of 2009, second to know weakness of the sanction associated with legal certainty. Types of research used in this study is the author of normative legal research. This case study further discusses about the principles of law and comparison of law. Source of data used are secondary data sources obtained from the literature, among others, include official documents, books, research results in the form of reports and so on. The conclusion of the research are, first legal consequences to new type of narcotic crime can not to apply because this type of the new narcotics using addict who is not registered with the nature and content of legislation in Indonesia including of legislation of narcotics crime based law 35 of 2009. The type narcotics Raffi Ahmad using is known derivative of chatinone, but not include as one type of narcotics in legislation of narcotics crime based law 35 of 2009. Second weakness of the sanction with case like Raffi Ahmad used is appears legal vacuum, as the result of the appears legal vacuum will occur legal uncertainty (rechtsonzekerheid) or legislation uncertainty in society at large further it will occur disorderly law (rechtsverwarring). Advice from the author to the problems studied, first really more than need implementing regulations for narcotics crime based law 35 of 2009, contents really narcotics new type with all of derivative belong type narcotics to avoid the occurrence of appears legal vacuum. Second, very expected for sanction of crime but for rehabilitation sanction for healthy society be come true.

Keywords: Criminal Offense-Narcotics-Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.¹

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekursor narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui narkotika itu apa apa saja, bentuk narkotika itu seperti apa, dan tanda tanda kecanduan narkotika itu seperti apa. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.²

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika jenis baru. Dalam hal ini, narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya belum diklasifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh nyata dari kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis baru adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh artis Indonesia, Raffi Ahmad, pada awal tahun 2013. Raffi Ahmad dituduh telah memiliki dan menggunakan narkotika yang belum terdaftar dalam perundang-undang Indonesia, yaitu derivat *catinon*. Senyawa *Catinon* sudah masuk dalam undang-undang namun narkotika jenis derivat *catinon* belum masuk di dalam undang-undang, lantaran zat ini terhitung zat baru.³

Kedatangan narkotika jenis baru di Indonesia pun menjadi masalah aktual. Di satu sisi, penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, dan disisi lain penyalahgunaan narkotika jenis baru merupakan sebuah bentuk tindakan pidana yang tidak dapat dikenakan hukuman mengingat adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam praktiknya, jika ada jenis narkotika yang tidak/belum disebutkan dalam lampiran undang-undang narkotika, para pelaku kejahatan narkotika tidak dapat dituntut secara pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

¹ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

² <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 18 Desember 2013.

³ <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 18 Desember 2013.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimanakah kelemahan penerapan sanksi terhadap pemakai narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap penerapan tindak pidana narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui kelemahan penerapan sanksi terhadap pemakai jenis narkotika baru berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sebagai masukan dalam peranan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam menangani tingginya tingkat penyalahgunaan Narkotika pada umumnya dan Narkotika Jenis Baru pada khususnya.
- c. Penelitian ini sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:⁶

- 1) Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) E.Utrecht mengartikan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan nalaten negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- 3) Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.5.

⁶ *Ibid*, hlm. 5 dan 6

gangguan terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- 4) Moeljatno mengartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁷
- 5) Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafbaar*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁸

Disamping itu istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.⁹

2. Asas Legalitas

Asas legalitas telah diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Asas legalitas ini pada dasarnya menghendaki:¹⁰

- 1) Perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan.

⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi : 1990, hlm. 114.

⁸ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 56.

⁹ Sofyan Sastrawidjaja., *Op.cit*, hlm. 111.

¹⁰ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 187.

Tetapi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni : Tidak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.¹¹

Asas legalitas atau *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*. Asas ini lebih cocok untuk hukum pidana tertulis. Asas legalitas tersebut menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang tertulis yang telah menetapkan adanya sanksi pidana. Pertanyaannya sekarang ialah bagaimana terhadap suatu sikap perilaku yang dampaknya dirasakan telah mengganggu kaidah-kaidah ketertiban sosial namun tidak terumuskan dalam kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan hal ini maka ada prinsip dengan suatu penerapan analogis.¹²

3. Teori Penegakan Hukum

Dengan banyaknya kasus narkotika yang terjadi belakangan ini, menandakan bahwa ada sebagian anggota masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain terdapat sebagian warga yang tidak patuh terhadap hukum narkotika. Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut hukum harus ditegakkan, hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur mengenai tindak pidana

¹¹ *Ibid*

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 35.

narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah berkaitan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkotika yang sama-sama harus ditaati oleh semua orang yang tujuannya adalah hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹³

4. Teori Penafsiran Hukum

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana dalam sistem hukum ini sumber hukum yang utama adalah Perundang-undangan. Sehingga segala hal yang berhubungan dengan perundang-undangan lebih diutamakan eksistensi serta pelaksanaannya. Hal yang berhubungan dengan perundang-undangan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai penafsiran hukum, dimana hukum yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu sebagaimana menurut Bapak Bagir Manan adalah “Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia”, dimana hukum positif sudah seharusnya dapat diartikan

dan dipahami secara jelas mempertimbangkan dasar filosofis, sosiologis dan juga yuridisnya.¹⁴

Dalam hal ini penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai salah satu penegak hukum, harus dilandasi dengan pertimbangan dari asas-asas penerapan hukum positif, yang dilakukan dalam rangka:¹⁵

- 1) Melaksanakan hukum sebagai suatu fungsi pelayanan atau pengawasan terhadap kegiatan masyarakat;
- 2) Mempertahankan hukum akibat terjadi pelanggaran atas suatu aturan hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan.

Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.

¹⁴ <http://hukumonline.penaafsiranhukum.com>, diakses tanggal 5 Februari 2014.

¹⁵ <http://hukumonline.penaafsiranhukum.com>, diakses tanggal 5 Februari 2014..

¹⁶ <http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2924&file=/Penaafsiran-Hukum.html>, diakses tanggal 7 Februari 2014.

¹³ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini difokuskan pada asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁷ yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.¹⁸
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif

digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif, dimana data yang dianalisis diuraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Sedangkan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

1) Pengertian Tindak Pidana

Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yaitu suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang sehari-hari dilimpahkan.²⁰

Menurut pandangan penulis, kedua pendapat tersebut pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama, hanya istilah yang dipergunakan saja yang berbeda. Namun demikian, banyak para ahli lebih condong menggunakan istilah pidana daripada hukuman, walaupun kedua istilah tersebut

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hlm. 31.

¹⁸ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103

¹⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung, 1965, hal. 25.

²⁰ *Ibid.*

mempunyai pengertian yang sama. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman sering dicampur adukkan dalam pengertian sehari-hari yang tidak selamanya berarti pidana. Kalau hal ini disamakan, dikhawatirkan akan mengaburkan pengertian yang dimaksud oleh hukum pidana.

Mengenai istilah tindak pidana, menurut Moeljatno adalah "perbuatan pidana" sedangkan menurut Loebby Logman, hal ini kurang memenuhi unsur-unsurnya karena "feit" mengandung pengertian suatu perbuatan yang aktif maupun pasif sedangkan "perbuatan" meliputi perbuatan aktif saja tidak termasuk orang yang tidak berbuat, padahal padanya wajib melakukan perbuatan. Unsur-unsur delik dapat dibagi menjadi dua, yaitu *unsur subjektif*, meliputi perbuatan manusia, suatu akibat dan keadaan sedangkan *unsur objektif*, meliputi kesalahan seseorang yang dapat berupa kesalahan dan lalai, kemampuan pelaku bertanggung jawab, keadaan pribadi seseorang, umpamanya pegawai negeri sipil atau seorang Ibu.²¹

Beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana:

1. Simon dan Van Hamel.

Simon mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, sedangkan Van

Hammel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan dari Simon, tetapi Van Hammel menambahnya dengan kalimat bahwa "perbuatan itu harus patut dipidana".²²

2. Moeljatno.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana sebagai arti dari "strafbaar feit". Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³

2) Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" atau "narkum" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁴ Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "narcose" yang berarti menidurkan atau pembiusan, ada juga yang menyebutnya "narcotic" yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat-obat pembius.²⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkotika adalah: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

²¹ Asron Erwadi, *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, tesis Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 32.

²² P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 185.

²³ Pipin Syafrifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 53

²⁴ Djoko Prakoso dkk, *Op.Cit*, hlm. 480.

²⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 78.

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di suatu bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termuat dalam Pasal 4, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan antara satu sama lain,

yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan menutup pintu bagi “konsumen narkotika yang tidak sah” sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus dan tidak sampai beredar ke tingkat yang paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka “konsumen narkotika yang tidak sah” tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.

3) Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana narkotika adalah semua tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan dan penggunaan narkotika. Sebagaimana diketahui tindak pidana narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki.

Ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi dari dua semangat tersebut adalah pengedar tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan

narkotika memperoleh perawatan melalui rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dirumuskan dalam tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahguna narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahguna narkotika.²⁶

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:²⁷

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

B. Narkotika Jenis Baru dan Konsekuensi Hukum

1) Narkotika Jenis Baru

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, unsur senyawa katinon yang disebut sebagai narkoba jenis baru dalam kasus penggerebekan pesta narkoba di rumah artis Raffi Ahmad memang tidak lazim ditemui di Indonesia. Senyawa ini disebut bisa menimbulkan efek euforia terhadap pemakainya.²⁸ Namun zat tersebut tak tercantum dalam undang-undang narkotika baik pada lampiran I maupun lampiran II seperti yang tercantum pada tabel diatas. Jika diakitkan dengan asas legalitas, pengguna zat ini tak dapat dijerat oleh ancaman pidana. Mengenai asas legalitas, Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

- b. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- c. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).

²⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 213

²⁷ Siswanto, *Op. Cit*, hlm. 256

²⁸ Sabrina Asril, 2013, *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*, <http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 13 April.

d. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.²⁹

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan maksima 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.³⁰

Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Di Indonesia, tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana proses penegakan hukum didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

2) Konsekuensi Hukum

Methylnedioxy Methchatinone (MDMC) atau *Methylone* yang terdapat pada kasus Raffi Ahmad adalah salah satu jenis zat yang memiliki efek seperti Ekstasi dan penggunaannya masih tergolong asing di Indonesia. Zat tersebut diketahui merupakan turunan dari *chatinone*, namun tidak termasuk sebagai salah satu jenis narkotika

yang disebutkan dalam lampiran undang-undang narkotika.

Jika asas legalitas menurut Moeljatno dikaitkan dengan penggunaan zat katinon yang dikonsumsi oleh Raffi dan kawan-kawannya maka pengguna zat ini (Raffi) tidak dapat diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak diatur dalam undang-undang narkotika.

Kemudian mengenai penerapan analogi, badan narkotika nasional tidak dapat menerapkan penafsiran analogi terhadap zat katinon ini. Apabila mengenai aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut, bila nantinya muncul peraturan perundang-undangan yang mengatur zat katinon sebagai narkotika, maka pengguna zat ini tidak dapat pula diancam pidana karena perbuatan itu lebih dulu ada daripada peraturan perundang-undangannya (tidak berlaku surut). Asas legalitas memberikan batasan agar negara menjatuhkan hukuman kepada orang yang benar-benar melakukan kesalahan. Lahirnya hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan, namun bila hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (asas legalitas) tidak diterapkan maka akan muncul kesewenang-wenangan dan menimbulkan rasa ketidakadilan.³²

Sementara itu dikalangan ahli hukum lainnya masih terdapat banyak kesimpangsiuran, yang mana sebagian ahli hukum mengatakan bahwa artis Raffi

²⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 25.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dalam, M. Rasyid Ariman *Kontroversi Asas Legalitas*, , Jurnal Equality, Vol. 11, hlm. 37 (2006), Diakses tanggal 26 Desember 2013.

³² Dalam, Tatiana Romanova, *Memorandum Hukum Kasus Raffi Ahmad Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, , Jurnal, Diakses tanggal 14 Januari 2014.

Ahmad dapat dikenakan pasal dan dihukum. Zat *Methylone* yang tidak disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun merupakan turunan (derivatif) dari *Chatinone* yang termasuk jenis narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³³

Dalam penerapan sanksi pada Raffi Ahmad, sebenarnya bisa dilakukan dengan alternatif penafsiran dari para Hakim. Penafsiran disini diperlukan karena adanya perkembangan masyarakat salah satunya perkembangan jenis narkotika yang ada pada kasus ini. Karena perkembangan masyarakat tersebut maka kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi semua tuntutan itu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran.³⁴

Dengan penafsiran dan melihat pada putusan Hakim, *Methylone* sebagai zat yang merugikan perseorangan maupun masyarakat dapat dijangkau dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang narkotika, sehingga terhadap penyalahgunanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa mengesampingkan asas legalitas dan kepastian hukum.

2. Kelemahan Penerapan Sanksi Terhadap Pemakai Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dikaitkan Dengan Asas Legalitas Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Sanksi, Jenis-Jenis Pidana, dan Penerapan Sanksi Pidana Narkotika

1) Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.³⁵ Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.³⁶

2) Jenis-Jenis Pidana

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam Kitab Undang-

³³ Dalam, Tatiana Romanova, *Memorandum Hukum Kasus Raffi Ahmad Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, , Jurnal, Diakses tanggal 14 Januari 2014.

³⁴ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 3-4.

³⁵ J.C.T Simongkir, *et. Al.*, *Kamus Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta*, 2000, hlm.152.

³⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 887.

Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas.³⁷

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan 10 pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.³⁸

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁹

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan dalam pelanggaran pada buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.⁴⁰

Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.⁴¹

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dalam, Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana*, Universitas Hasanuddin, Jurnal Pidana, 2002, hlm.9.

⁴¹ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 47.

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 31.

³⁸ *Ibid.*

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemilikinya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.⁴²

B. Penerapan Sanksi Pidana Narkotika

Jenis Baru dan Kelemahan yang terjadi.

1) Penerapan Sanksi Pidana Narkotika Jenis Baru.

Penerapan sanksi bisa saja menjadi rancu apabila tindak pidana yang dilakukan belum ada atau belum tercantum dalam Perundang-undangan yang ada. Seperti halnya kasus artis Raffi Ahmad ini, yang jenis narkotikanya belum terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kasus ini masih belum jelas penerapan sanksi yang akan diterapkan kepada Raffi Ahmad.

Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya).⁴³ Dari hal tersebut perlu diketahui perkembangan narkotika di Indonesia. Selain itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, unsur senyawa katinon yang disebut sebagai narkoba jenis baru dalam kasus penggerebekan pesta narkoba di rumah artis Raffi Ahmad memang tidak lazim ditemui di Indonesia. Senyawa ini disebut bisa menimbulkan efek euforia terhadap

pemakainya.⁴⁴ Namun zat tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Narkotika, baik pada lampiran I, maupun lampiran II., sehingga bila merujuk pada asas legalitas maka pengguna zat katinon tidak dapat dijatuhkan pidana.

2) Kelemahan Penerapan Sanksi pada Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru

Mengenai langkah Badan Narkotika Nasional yang akhirnya membebaskan Raffi, erat kaitannya dengan salah satu asas hukum pidana, yakni asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).⁴⁵

Maka dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kelemahan dalam penerapan sanksi dalam tindak pidana narkotika jenis baru ini. Salah satu kelemahan yang sangat fatal adalah adanya kekosongan hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri. Mengenai kekosongan hukum, tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan hukum

⁴² *Ibid*, hlm. 49.

⁴³ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁴⁴ Sabrina Asril, 2013, *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*, tersedia pada situs: <http://megapolitan.kompas.com>, diakses tanggal 13 April 2014.

⁴⁵ <http://wartakota.tribunnews.com>, diakses tanggal 18 Desember 2013.

sendiri dikatakan fatal karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkoba jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat diterapkan karena jenis zat yang digunakan tidak ada terlampir pada undang-undang narkotika baik pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Methylonedioxy Methchatinone* (MDMC) atau *Methylone* yang terdapat pada kasus Raffi Ahmad adalah salah satu jenis zat yang memiliki efek seperti ekstasi dan penggunaannya masih tergolong asing di Indonesia dan zat ini diketahui turunan dari *chatinone*. Jika asas legalitas dikaitkan dengan penggunaan zat katinon yang dikonsumsi oleh Raffi dan kawan-kawannya maka pengguna zat ini (Raffi) tidak dapat diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak diatur dalam undang-undang narkotika.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna narkoba itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkoba setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Penerapan sanksi tindak pidana narkoba jenis baru mempunyai kelemahan yang fatal yaitu terjadinya kekosongan hukum. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal

atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat

2. Saran

- a. Untukantisipasi, hendaknya di peraturan tersebut jenis atau zat itu dapat disamakan saja dengan turunan sebelumnya apabila jenis atau zat tersebut diketahui dan terbukti memang turunan dari jenis atau zat sebelumnya. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyalahgunaan zat-zat baru di Indonesia.
- b. Dalam mengadili penyalahguna, korban penyalahguna, serta pecandu narkoba, hakim diharapkan tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana melainkan juga sanksi rehabilitasi. Hal ini dilakukan agar penyalahguna, korban penyalahguna, serta pecandu narkoba jera akan perbuatannya serta dapat sembuh dari pengaruh narkoba dan sudah seharusnya sebagai publik figur untuk dapat menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar dapat menjadi conoh atau teladan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harlina, Marton, Lydia, 2006, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardani, 2005, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*

dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta.

Chazawi, Adam, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Jurnal :

Ferry, Ahmad Nindra, 2002, “Efektifitas Sanksi Pidana”, Universitas Hasanuddin, *Jurnal Pidana*.

Romanova ,Tatiana, , “Memorandum Hukum Kasus Raffi Ahmad Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum*.

Ferry, Ahmad Nindra, 2002, “Efektifitas Sanksi Pidana”, Universitas Hasanuddin, *Jurnal Pidana*.

Website :

<http://wartakota.tribunnews.com>, diakses tanggal 18 Desember 2013.

<http://www.academia.edu>, diakses tanggal 18 Desember 2013.

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9ac62885275/keadilan-restoratif-dalam-putusan-putusan-ma>, diakses tanggal 25 Mei 2014.